



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ribka Ulina, berkedudukan di Desa Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Jalan simpang Kantor No. 6 Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Ericson Djawa, S.H beralamat di Jalan Multi Karya II No. 31 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Mataram Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Thomas Ginting, bertempat tinggal di Jalan Renun depan Pekan Laubaleng, Desa Laubaleng, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serimitha br Karo, SH beralamat di Jln.Veteran Gg. Kalihara No.1 Kabanjahe Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 20187 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 6 Juli 2017 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Nyonya Agenda Erliana ginting (Almarhum) berdasarkan surat wasiat atas nama Nyonya Agenda Erliana Ginting;
2. Bahwa harta warisan Nyonya Agenda Erliana Ginting salah satunya adalah tanah dan bangunan yang terletak di Simpang PLN, Jalan Medan Kota Cane, Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang sebelumnya adalah milik Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara de facto tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut sudah menjadi milik Nyonya Agenda Erliana Ginting Alm;
4. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2015, Tergugat datang menemui Nyonya Agenda Erliana Ginting Alm. Untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan kesepakatan apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, maka rumah milik Tergugat menjadi milik Nyonya Agenda Erliana Ginting;
5. Bahwa kemudian ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang kepada Nyonya Agenda Erliana Alm, maka dengan demikian sesuai dengan kesepakatan, Tergugat akhirnya menyerahkan rumah milik Tergugat kepada Nyonya Agenda Erliana Ginting;
6. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2016, Alm. Nyonya Agenda Erliana jatuh sakit dan kemudian Nyonya Agenda Erliana Ginting mengontrakkan rumah tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima), dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kemudian;
7. Bahwa berhubung keadaan Alm. Nyonya Agenda Erliana Ginting semakin parah, uang hasil kontrakkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh pengontrak kepada adik Alm. Nyonya Agenda Erliana Ginting yang bernama bapak Makmur Ginting;
8. Bahwa karena keadaan kondisi Alm. Nyonya Agenda Erliana sudah semakin kritis, maka rencana untuk melakukan proses balik nama rumah Tergugat kepada Alm. Nyonya Agenda Erliana Ginting tidak dapat dilaksanakan;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 23 November Tahun 2016 akhirnya Alm. Nyonya Agenda Erliana Ginting meninggal dunia;
10. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian setelah Alm. Agenda Erliana Ginting meninggal, Tergugat ternyata mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat dengan melaporkan Penggugat kepada kepolisian dengan laporan bahwa Penggugat telah mengambil uang hasil kontrakkan rumah milik Tergugat;
11. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengambil kembali hak milik rumah tersebut yang telah diserahkan kepada Alm. Nyonya Agenda Erliana Ginting adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena hak untuk menikmati hasil warisan menjadi terhalang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Simpang PLN, Jalan Medan Kota Cane, Kecamatan Laubaleng Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 01 Agustus 2017, Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 11 September 2017 yang dibacakan di persidangan dan Panggilan Ke 3 (tiga) dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat hadir diwakili Kuasa Substitusi yaitu Usman Singarimbun SH sedangkan Tergugat selalu hadir menghadap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda untuk pembacaan replik dari Penggugat,

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang tanggal 20 November 2017 :

- Kuasa Penggugat tidak hadir
- Tergugat hadir diwakili Kuasanya

Tergugat tidak hadir sehingga Majelis hakim memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir sidang tanggal 18 Desember 2017

- Sidang tanggal 18 Desember 2017

- Kuasa Penggugat Tidak Hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 5 Desember 2017
- Tergugat hadir Kuasanya

Kuasa Penggugat tidak hadir sehingga Majelis hakim memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir sidang tanggal 17 Januari 2018 dengan pembacaan Replik

- Sidang Tanggal 17 Januari 2018

- Kuasa Penggugat Tidak Hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 9 Januari 2017
- Tergugat Hadir Kuasanya

Kuasa Penggugat tidak hadir sehingga Majelis hakim memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir sidang tanggal 21 Februari 2018 dengan pembacaan Replik

- Sidang tanggal 21 Februari 2018

- Kuasa Penggugat Tidak Hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 9 Februari 2018
- Tergugat Hadir kuasa Hukumnya

Kuasa Penggugat tidak hadir sehingga Majelis hakim memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir sidang tanggal 21 Maret 2018 dengan pembacaan Replik

- Sidang tanggal 21 Maret 2018

- Kuasa Penggugat Tidak Hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 19 Maret 2018

- Kuasa Tergugat tidak hadir

Kuasa Penggugat tidak hadir sehingga Majelis hakim memanggil Kuasa Penggugat untuk hadir sidang tanggal 23 Mei 2018 dengan pembacaan Replik, diperintahkan kepada juru sita memberikan catatan untuk panggilan terakhir bagi Penggugat;

- Sidang tanggal 23 Mei 2018

- Kuasa Penggugat Tidak Hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 27 April 2018
- Tergugat Hadir kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ahmad Azwar Anas Haiqal, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 27 April 2018 namun Penggugat ataupun Kuasanya tetap tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak hadir secara berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali tanpa adanya alasan yang sah dengan acara Replik dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam menyelesaikan perkaranya, dan dengan mengingat azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, serta dengan memperhatikan keinginan Tergugat yang menyatakan tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkara a quo karena Penggugat telah dinyatakan tidak serius, dan pemeriksaan perkara a quo belum tahap pembuktian maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3.....P	:	Rp	74.000,00;
roses			
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP			
5.....P	:	Rp	2.485.000,00;
anggilan			
6.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat			
7. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	2.600.000,00;

(dua juta enam ratus ribu)